

**ALIH FUNGSI EKOSISTEM HUTAN MANGGROVE
DI KABUPATEN ACEH TAMIANG ^{*)}**

*(The Conversion of Mangrove Forest Ecosystem
in Aceh Tamiang District)*

Oleh: Muazzin dan Enzus Tinianus ^{)}**

ABSTRACT

Keyword: conversion, mangrove ecosystem.

Protection against forest ecosystem conservation in Aceh Tamiang mangrove decreased. This can be seen from the policy of land conversion in the forest ecosystem mangrove. Local governments have issued policies on the conversion of mangrove forest ecosystems that are not in accordance with its provisions, the conversion of the ecosystem of the mangrove forest to plantations. In addition, the exploitation of the mangrove forest by the community to the needs of charcoal that has lasted a long time and generations as well as land clearing for aquaculture ponds also cause damage to mangrove ecosystems. The conversion of mangrove forests has led to the effect that should be shouldered by the public, which reduced the catch of fishermen, the pollution of mangrove forest ecosystems.

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang (UU) No. 41/1999 Tentang Kehutanan menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokoknya yaitu: (1) Hutan Konservasi, (2) Hutan Lindung, dan (3) Hutan Produksi (Pasal 6 Ayat (2). Hutan Konservasi terdiri atas kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru (Pasal 7). Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman

^{*)} Kontrak Penelitian Nomor: 033/H11.2/SP3/2010.

^{**)} Muazzin dan Enzus Tinianus adalah Staf Pengajar tetap Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya (Pasal 1 angka 9). Ekosistem hutan mangrove adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ekosistem hutan mangrove merupakan salah satu sumber daya alam hayati yang tergolong sebagai hutan konservasi.

Sebagian wilayah Kabupaten Aceh Tamiang merupakan daerah pesisir dengan ekosistem hutan mangrove yang kaya akan sumber daya alamnya. Sumber daya tersebut memberikan kehidupan bagi masyarakat dan sumber devisa bagi daerah yang sangat potensial. Kehidupan masyarakat nelayan di daerah pesisir sangat bergantung kepada ekosistem hutan mangrove, oleh karena itu perlu dijaga dan dilestarikan fungsinya.

Perlindungan terhadap pelestarian fungsi ekosistem hutan mangrove di Kabupaten Aceh Tamiang semakin berkurang. Hal ini ditandai dengan banyaknya terjadi kegiatan pembangunan di sepanjang pesisir yang dapat mengurangi fungsi ekosistem hutan mangrove sebagai kawasan hutan konservasi. Kebijakan konversi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti pembukaan areal perkebunan yang telah menimbulkan terjadinya pengurangan luas ekosistem mangrove. Pelaksanaan pembangunan yang tidak terkontrol menyebabkan terjadinya kerusakan pada kawasan ekosistem hutan mangrove yang memiliki nilai konservasi yang cukup tinggi.

Apabila alih fungsi ekosistem hutan mangrove terus berlangsung dalam jangka panjang akan berdampak terjadinya intrusi air laut ke daratan, sehingga air sumur warga menjadi payau. Begitu pula dengan lahan pertanian

warga akan terancam tidak produktif lagi karena intrusi air laut. Oleh karena itu dirasakan perlu dilakukan sebuah penelitian yang akan menjawab beberapa permasalahan seperti bagaimana bentuk alih fungsi ekosistem ekosistem hutan mangrove, bagaimana dampak yang diakibatkan alih fungsi ekosistem ekosistem hutan mangrove dan apa saja upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang untuk menanggulangi dampak terjadinya alih fungsi ekosistem hutan mangrove.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Perencanaan merupakan langkah awal untuk memulai suatu aktivitas pembangunan. Pembangunan itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, mutu kehidupan, dan derajat kehidupan rakyat. Hanya saja pembangunan acap kali berhadapan dengan masalah jumlah penduduk yang semakin besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi serta persebaran yang tidak merata, sedangkan sumber daya alam sebagai modal pembangunan terbatas adanya. Menurut Daud Silalahi¹⁾, pembangunan juga akan menimbulkan perubahan-perubahan dalam lingkungan fisik dan sosial budaya yang memerlukan pengamanan secukupnya agar tidak merugikan dalam jangka panjang. Untuk melakukan pengamanan tersebut Pasal 70 ayat (1) UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam, khususnya penggunaan lahan

1) Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, hlm.25.

memerlukan suatu perencanaan yang baik, berkelanjutan, serta dapat mewujudkan tujuan pembangunan tersebut.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang terencana dengan baik dan konsisten akan memberikan jaminan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Penataan ruang bertujuan untuk menyeimbangkan bentuk dan cara eksploitasi sumber daya alam dengan pemenuhan pertumbuhan kesejahteraan dan kemampuan daya dukung alamnya. Perencanaan lahan yang baik dapat pula mengakomodir berbagai kepentingan dari semua pihak, baik untuk pelestarian sumber daya alam itu sendiri maupun kepentingan budidaya. Dari sudut pandang konservasi lahan, berkurangnya hutan hujan tropis untuk kepentingan lainnya secara langsung berpotensi mengakibatkan terjadinya perubahan iklim global, berkurangnya keanekaragaman hayati, serta hilangnya ekosistem yang spesifik atau hilangnya spesies yang endemik.

Berdasarkan pendekatan *bioregion*, maka lahan berdasarkan fungsinya dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Perencanaan kawasan lindung mengacu pada strategi konservasi sumber daya alam, yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, sehingga pola pemanfaatan lahan benar-benar berdasarkan kondisi lahan di lapangan. Adapun perencanaan kawasan budidaya sebaiknya mengacu kepada kondisi sumber daya alam yang tersedia, dimana seharusnya tidak lagi terjadi perubahan kawasan hutan, terutama hutan dataran rendah menjadi bentuk penggunaan lainnya, sehingga keanekaragaman hayati pada akhirnya akan punah sebagai akibat perencanaan yang salah. Setiap rencana pemanfaatan lahan haruslah berpijak pada azas pembangunan yang

berkelanjutan (*sustainable development*). Prinsip normatif dalam pengelolaan pembangunan yang berwawasan lingkungan ini harus melandasi proses penyusunan rencana pemanfaatan lahan.

Menurut Daud Silalahi²⁾ perencanaan tata ruang merupakan kegiatan menentukan rencana lokasi berbagai kegiatan dalam ruang agar memenuhi berbagai kebutuhan manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu pula perencanaan tata ruang yang terencana dan terarah, sangat penting dilakukan, dengan tetap memperhitungkan pemanfaatan ruang dan juga aspek lingkungan hidup. Pembangunan yang tidak memperhatikan hal tersebut akan mengakibatkan kecenderungan merosotnya sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Selain itu, merosotnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan dapat juga diakibatkan oleh menurunnya kualitas pola pemanfaatan ruang. Pola pemanfaatan ruang adalah bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran, fungsi, dan karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam. Pola pemanfaatan ruang berwujud antara lain pola lokasi, sebaran pemukiman, tempat kerja, industri, dan pertanian, serta pola penggunaan tanah pedesaan dan perkotaan.³⁾

Kualitas tata ruang dapat terwujud antara lain dalam bentuk pengaturan keserasian, keselarasan hubungan antara bermacam pola pemanfaatan ruang tempat tinggal, tempat kerja, sarana perhubungan, dan tempat rekreasi seperti: (1) perumahan dengan tempat kerja; (2) perumahan dengan fasilitas umum; (3) lokasi pelabuhan, bandar udara, dan terminal

²⁾*Ibid.*, hlm.80.

³⁾Aca Sugandhy, 1999, *Penataan Ruang dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.15.

angkutan darat yang tidak berdekatan dengan perumahan dan; (4) lokasi industri dan pertambangan yang tidak berdekatan dengan perumahan. Keseluruhan hal tersebut di atas dapat terwujud dalam bentuk pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan keterkaitan antara fungsi lingkungan dengan pembangunan berupa adanya kawasan lindung, wilayah tangkapan air, kawasan budidaya, kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman pedesaan, kawasan pariwisata, kawasan industri, kawasan pertambangan, penambangan lepas pantai, dan tempat latihan militer.⁴⁾

Supaya ruang kabupaten/kota dimanfaatkan sesuai dengan tata ruang, maka perlu dilakukan pengendalian melalui kegiatan pengawasan dan penerbitan izin pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang akan ditindak dalam bentuk pengenaan sanksi, baik tindakan administratif maupun persuasif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sangat diperlukan. Masalah pengembangan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan terdapat dalam Pasal 7 Ayat (1) UUPH yang menyatakan bahwa “Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup”. Pengelolaan lingkungan adalah upaya sadar untuk memelihara atau dengan memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya.⁵⁾

Peran serta masyarakat ditandai dengan partisipasi masyarakat secara bersama-sama, karena menganggap lingkungan hidup adalah milik bersama

⁴⁾ *Ibid.*, hlm.17

⁵⁾ Otto Soemarwoto, 2001, *Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.15

dan pemeliharannya harus dilakukan bersama tidak hanya pemanfaatannya. Soerjono Soekanto⁶⁾ memberikan pengertian bahwa “Kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau ditandai indikator pengetahuan tentang isi peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum dan pola perilaku hukum”. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum tersebut ditandai oleh pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang mengenai peraturan hukum, isi peraturan hukum dan bagaimana bersikap terhadap peraturan hukum itu serta bagaimana pula sikap perilaku hukum itu berlaku dalam masyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa antara kepatuhan seseorang terhadap hukum terdapat hubungan yang sangat erat dengan kesadaran hukumnya. Hanya saja kepatuhan hukum tidak menyangkut tentang penilaian terhadap adil tidaknya hukum tersebut, akan tetapi menyangkut pengetahuan, pengakuan dan penghargaan terhadap hukum. Menurut Soerjono Soekanto beberapa sebab mengapa seseorang itu taat dan patuh kepada hukum adalah sebagai berikut:

1. Takut karena sanksi yang negatif, apabila hukum dilanggar;
2. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa;
3. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya;
4. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut;
5. Kepentingan sendiri.⁷⁾

⁶⁾ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm.159.

⁷⁾ *Ibid.*, hlm.186.

Berdasarkan konsepsi tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa warga masyarakat mematuhi suatu hukum karena memang sudah ada suatu ikatan tersebut, bahwa warga masyarakat akan selalu taat dan patuh pada hukum. Mengapa seseorang itu patuh kepada hukum, karena rasa takut terhadap akibat yang ditimbulkan dari tidak mematuhi hukum. Artinya seseorang mematuhi hukum karena ditakut-takuti oleh petugas yang menegakkan hukum.

Dalam menjalankan fungsinya di tengah kehidupan masyarakat, hukum harus didukung oleh penerapan yang cukup efektif, baik dalam kedudukan sebagai pengendali sosial bagi warga masyarakat maupun untuk merubah pola kehidupan, pola perilaku dan pola tindakan atau menciptakan pola kehidupan yang dikehendaki oleh hukum tersebut.

Dalam fungsinya sebagai pengendali masyarakat (*social control*) hukum mempunyai peranan untuk menjaga masyarakat supaya bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum, dan jangan sekali-kali warga masyarakat bertingkah laku yang bertentangan dengannya. Apabila masyarakat selalu bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum, maka peranan hukum sebagai pengendali sosial sudah tercapai. Demikian pula sebaliknya apabila masyarakat sudah bertingkah laku yang bertentangan dengan hukum, maka peranan hukum sebagai pengendali masyarakat tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Fungsi yang lain yaitu dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat (*social engineering*). Hukum sebagai sarana *social engineering* adalah penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan atau

untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan. *Social engineering* itu adalah cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka untuk dapat mengetahui tingkat kesadaran hukum dalam suatu masyarakat, maka dapat digunakan beberapa indikator tentang kesadaran hukum. Indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk-petunjuk yang relatif konkrit tentang hanya taraf kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator tersebut, maka seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum, akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum, walaupun hanya mengenai hal-hal tertentu saja.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di dalam wilayah administratif Kabupaten Aceh Tamiang. Kegiatan penelitian dilaksanakan pada tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Manyak Payed, Banda Mulia, Bendahara dan Kecamatan Seruwey. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas kondisi obyektif bahwa pada keempat kecamatan tersebut terdapat kawasan ekosistem hutan mangrove yang luas yang perlu dijaga kelestariannya. Disamping itu pada keempat kecamatan tersebut telah terjadi kerusakan terhadap kawasan ekosistem mangrove yang diakibatkan konversi lahan untuk keperluan perkebunan dan kegiatan penebangan hutan mangrove untuk dijadikan bahan baku pembuatan arang.

Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang memiliki aktifitas keseharian bergantung keberadaan kawasan ekosistem hutan

mangrove, seperti masyarakat nelayan. Disamping itu populasi penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan kawasan ekosistem mangrove di Kecamatan Manyak Payed, Banda Mulia, Bendahara dan Kecamatan Seruwey, dengan status yang berbeda, yakni (1) pemilik kebun, (2) pengusaha dapur arang, dan (3) masyarakat penebang hutan mangrove. Penetapan kriteria status populasi (pemilik kebun, pengusaha dapur arang, dan masyarakat penebang) sebagai klasifikasi yang digunakan didasarkan pada *social experience* (pengalaman sosial) masyarakat tersebut, yang mempengaruhi pengetahuan mereka terhadap variable-variabel penelitian yang telah ditetapkan.

Dari populasi tersebut, ditentukan sejumlah sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan pertimbangan dapat menjelaskan tentang permasalahan yang berkaitan dengan pelestarian fungsi ekosistem hutan mangrove. Sedangkan analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Alih Fungsi Ekosistem Hutan Mangrove di Kabupaten Aceh Tamiang.

Perlindungan terhadap pelestarian fungsi ekosistem hutan mangrove di Kabupaten Aceh Tamiang semakin berkurang. Hal ini ditandai dengan terjadi kegiatan pembangunan di sepanjang pesisir yang dapat mengurangi fungsi ekosistem hutan mangrove sebagai kawasan hutan konservasi. Beberapa bentuk aktifitas yang dapat mendorong atau mengancam

terjadinya kerusakan ekosistem hutan mangrove adalah kebijakan konversi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu:

- a. Alih fungsi kawasan ekosistem hutan mangrove menjadi areal perkebunan.

Hasil survey, monitoring dan investigasi Lembaharti⁸⁾ sejak Januari 2008 sampai Februari 2010, kawasan hutan bakau Tamiang yang berada di sepanjang pesisir tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Seruway, Bendahara dan Manyak Payed diperkirakan seluas 22.900 hektar dan sekarang terancam punah, karena diperebutkan untuk dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit.

PT. Anugerah Sekumur mengusulkan Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah negara di wilayah Kecamatan Sekrak seluas 850 hektar di Desa Sekumur dan Pematang Durian. Atas usulan tersebut, PT. Anugerah Sekumur memperoleh surat rekomendasi dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Tamiang, Badan Pertanahan Nasional Aceh Tamiang dan mendapatkan izin lokasi dari Bupati Aceh Tamiang.

Selain itu PT. Bakau Bina Usaha (BBU) memperoleh izin IUPHHK-HTI yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh untuk mengelola kawasan hutan bakau seluas 11.300 hektar di empat kecamatan pesisir Aceh Tamiang, yaitu Seruway, Bendahara, Banda Mulia dan Manyak Payed.

Pengelolaan kawasan ekosistem hutan mengacu kepada Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Lima Tahun (RKL). Perusahaan akan melakukan pelestarian kawasan hutan selama tiga

⁸⁾ Sayed Zainal, Ketua LSM Lembaharti, *Wawancara*, Tanggal 26 Juli 2010.

tahun, setelah itu baru melakukan penebangan. Dengan demikian kegiatan perusahaan tidak menimbulkan kerusakan hutan mangrove, bahkan justru banyak sisi manfaatnya untuk kehidupan warga Aceh Tamiang. Disamping disamping membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Tamiang, pengelolaan hutan bakau juga memberikan provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi (PSDH-DR) daerah.

Sistem pengelolaan kawasan hutan dengan cara melakukan penanaman kembali (*reboisasi*) dan merehabilitasi kerusakan hutan mangrove yang terjadi selama ini di kawasan tersebut. Tujuan PT. BBU untuk memelihara hutan bakau yang telah dirusak sebelumnya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di empat kecamatan itu. Program pertama, akan melakukan penanaman bakau secara menyeluruh dan bertahap terhadap luas areal bakau yang telah direkomendasikan⁹⁾.

b. Eksploitasi hutan mangrove untuk kebutuhan kayu arang.

Di Kabupaten Aceh Tamiang terdapat sebanyak 235 dapur arang yang tersebar pada empat kecamatan, yaitu Manyak Payed, Banda Mulia, Bendahara dan Seruwey. Dapur arang tersebut terdapat di beberapa desa dalam kecamatan tersebut, yaitu Desa Meurandeh (79 buah), Desa Seneubok Cantek (41 buah), Kampung Masjid (100 buah), Matang Cincin (12 buah) dan Alur Sentang (3 buah). Sebanyak 90 pengusaha ditambah 900 kepala keluarga menggantungkan hidupnya dari produksi dapur arang.¹⁰⁾

⁹⁾ Evizar Barani, Humas PT. Bakau Bina Usaha, *Wawancara*, Tanggal 2 Agustus 2010.

¹⁰⁾ Fauzi, Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Akai, *Wawancara*, Tanggal 26 Juli 2010.

Meskipun pengusahaan dapur arang tidak memiliki izin dan adanya larangan menebang hutan bakau, tetapi masyarakat tetap saja menjalankan kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sudah sejak lama masyarakat menjadikan sektor ini sebagai mata pencaharian pokok. Bahkan di Desa Merandeh Kecamatan Manyak Payed, hampir 95 persen masyarakat desa tersebut bekerja dan menggantungkan hidupnya pada dapur arang.

Sebagian besar pekerja di dapur arang adalah perempuan dan ibu rumah tangga, sedangkan laki-laki mencari kayu bakau untuk dijadikan bahan baku pembuatan kayu arang. Masyarakat hidup dari aktifitas dapur arang; ada yang menjadi tukang memperbaiki mesin boat pengangkut kayu bakau, mencari bakau dan kayu bakar.¹¹⁾

c. Pembukaan lahan budidaya perikanan darat.

Disamping alih fungsi kawasan ekosistem hutan mangrove untuk keperluan perkebunan dan penebangan hutan mangrove untuk bahan baku arang kayu, aktifitas lainnya yang juga mengakibatkan rusaknya ekosistem hutan mangrove di Aceh Tamiang adalah pembukaan lahan budidaya perikanan tambak dalam kawasan ekosistem mangrove.

Aktifitas masyarakat pada sektor budidaya perikanan darat ini memang tidak terlalu besar jumlahnya, sehingga juga tidak menimbulkan dampak yang besar pula bagi kerusakan ekosistem mangrove. Namun karena pembukaan lahan tambak ini dilakukan pada kawasan ekosistem mangrove, kegiatan tersebut dapat

¹¹⁾ Kasim, Masyarakat Kampung Mesjid, *Wawancara*, Tanggal 27 Juli 2010.

dikategorikan sebagai kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi ekosistem.

2. Dampak Alih Fungsi Ekosistem Hutan Mangrove.

a. Menurunnya hasil tangkapan nelayan

Kerusakan kawasan ekosistem mangrove sebagai akibat dari kebijakan yang mengalihfungsikan kawasan hutan mangrove telah menimbulkan dampak terhadap menurunnya pendapatan nelayan tradisional yang mencari nafkah di kawasan hutan bakau akibat punahnya populasi ikan dan kepiting.

Nelayan di Desa Pusong Kapal Kecamatan Seruway Aceh Tamiang mengeluhkan sejak delapan tahun terakhir hasil tangkapan udang mulai berkurang bahkan menurun drastis. Kondisi ini terjadi akibat hutan bakau (mangrove) yang merupakan tempat berkembang biak ikan-ikan kecil dan udang terus menyusut.

Datok Penghulu Desa Pusong Kapal¹²⁾ mengatakan sejak delapan tahun terakhir tangkapan udang di laut mulai menurun. Apabila sebelumnya nelayan kecil pencari udang dapat membawa pulang uang Rp. 300-500 ribu per hari, sekarang berkurang menjadi Rp. 50-Rp 60 ribu. Uang yang didapatkan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk operasional boat sampan, yakni antara Rp. 150-Rp. 170 ribu. Jumlah boat sampan di Desa Pusong Kapal sebanyak 45 unit, satu unit bermuatan dua orang dan semuanya mengandalkan jaring udang.

¹²⁾ Bramsyah, *Wawancara*, Tanggal 27 Juli 2010.

Kepala Bidang Budidaya dan Sumber Daya Alam Dinas Perikanan Aceh Tamiang¹³⁾ mengatakan salah satu penyebab berkurangnya udang di laut karena pengaruh hutan mangrove. Bagi nelayan yang menggunakan *bubee* untuk menjaring udang, kondisi ini sangat terasa karena mereka beroperasi di sekitar hutan mangrove.

b. Pencemaran kawasan ekosistem hutan mangrove

Pencemaran kawasan hutan mangrove yang disebabkan oleh bahan kimia yang dikandung oleh berbagai jenis pupuk yang dipergunakan oleh perusahaan dalam kegiatan perkebunan. Disamping itu, petani tambak masih menggunakan racun yang dilarang dan berbahaya bagi lingkungan. Air dari tambak yang sudah mengandung racun, kemudian dibuang ke alur sungai, yang menyebabkan kawasan hutan mangrove menjadi tercemar.

c. Abrasi pantai

Penebangan dan alih fungsi ekosistem hutan mangrove menjadi perkebunan kelapa sawit, telah mengakibatkan rusaknya sirkulasi air air laut sehingga berdampak banyaknya wilayah desa di sekitar kawasan hutan mangrove menjadi tenggelam, terutama sekali pada saat terjadi pasang purnama tahunan. Terjadinya abrasi pantai yang mengakibatkan Desa Pusong Kapal Kecamatan Suruway harus berpindah untuk ketiga kalinya.

¹³⁾ Hariadi A, *Wawancara*, Tanggal 28 Juli 2010.

3. Upaya yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang untuk Menanggulangi Dampak Terjadinya Alih Fungsi Ekosistem Hutan Mangrove.

Pembangunan harus dilaksanakan secara berencana dan terpadu dengan memperhatikan rencana umum tata ruang, pertumbuhan penduduk, lingkungan pemukiman, lingkungan usaha dan lingkungan kerja, serta kegiatan ekonomi dan sosial lainnya agar terwujud pembangunan yang efisien dan terciptanya lingkungan yang sehat. Pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk menjaga agar fungsi ekosistem hutan mangrove tidak semakin rusak, yaitu:

a. Pendataan, inventarisasi dan monitoring perizinan

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang melakukan upaya-upaya untuk menjaga agar ekosistem hutan mangrove yang sudah rusak tidak menjadi semakin rusak dengan melakukan pendataan dan monitoring terhadap perusahaan yang sudah memperoleh izin pengelolaan kawasan hutan mangrove Tamiang. Upaya ini dimaksudkan untuk menjaga, mengamankan, dan menyelamatkan serta menata ulang kawasan hutan bakau di pesisir Aceh Tamiang.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Tamiang¹³⁾ mengatakan bahwa dalam bulan Oktober 2009 sudah membuat surat penghentian kegiatan *land clearing* lahan sebelum keluar izin perkebunan dan sudah meminta polisi hutan untuk memantau aktifitas PT. Anugerah Sekumur.

b. Pelarangan penebangan hutan bakau dan larangan penjualan arang

¹³⁾ Syahri, Wawancara, Tanggal 29 Juli 2010.

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang telah menerbitkan larangan penebangan hutan bakau dan penjualan kayu arang tanpa izin. Kebijakan ini berdampak positif bagi upaya pelestarian ekosistem hutan mangrove. Namun demikian, kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian masyarakat.

Sebanyak 235 dapur arang di Aceh Tamiang sudah tutup sejak akhir 2009, masing-masing terdapat di Desa Meurandeh (79 buah), Desa Seneubok Cantek (41 buah), Kampung Mesjid (100 buah), Matang Cincin (12 buah) dan Alur Sentang (3 buah)¹⁴⁾ Penutupan dapur arang disebabkan karena mereka tidak memiliki izin untuk memanfaatkan hasil hutan bakau dari lahan hutan bakau produksi.

Sebanyak 90 pengusaha ditambah 900 kepala keluarga menggantungkan hidupnya dari produksi dapur arang. Warga Kampung Mesjid¹⁵⁾ mengatakan sudah enam bulan terakhir dapur arang di Aceh Tamiang ditutup karena adanya larangan penebangan hutan bakau dan menjual arang. Akibatnya banyak anak-anak yang orang tuanya tidak lagi bekerja di dapur arang, tidak lagi bersekolah, “orang tua mereka tidak sanggup lagi membiayai sekolah anak-anaknya karena tidak punya pekerjaan lagi.

Masyarakat sangat khawatir anak-anak mereka yang bersekolah di SMP dan SMA di ibu kota kecamatan, akan banyak yang tidak sekolah karena tidak ada uang untuk biaya transportasi, sehingga sebagian dari mereka terpaksa libur sekolah.

¹⁴⁾ Fauzi, Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Akai, *Wawancara*, Tanggal 27 Juli 2010.

¹⁵⁾ Kasim (65), *Wawancara*, Tanggal 27 Juli 2010.

E. PENUTUP

Perlindungan terhadap pelestarian fungsi ekosistem hutan mangrove di Kabupaten Aceh Tamiang semakin berkurang. Pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan konversi lahan di kawasan ekosistem hutan mangrove yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu Alih fungsi kawasan ekosistem hutan mangrove menjadi areal perkebunan. Disamping itu, eksploitasi hutan mangrove yang dilakukan oleh masyarakat untuk kebutuhan kayu arang yang sudah berlangsung lama dan turun temurun serta pembukaan lahan tambak untuk budidaya perikanan juga turut mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan mangrove.

Alih fungsi kawasan hutan mangrove telah menimbulkan dampak yang harus dipikul oleh masyarakat, yaitu menurunnya hasil tangkapan nelayan, terjadinya pencemaran kawasan ekosistem hutan mangrove. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang telah melakukan beberapa upaya untuk menekan dampak negatif dari alih fungsi kawasan ekosistem hutan mangrove, yaitu melakukan pendataan, inventarisasi dan monitoring perizinan serta menerbitkan larangan penebangan hutan bakau dan larangan penjualan arang.

Disarankan kepada pemerintah daerah harus meninjau ulang pemberian izin pemanfaatan HTI untuk PT. Bakau Bina Usaha, karena apabila pemberian izin tersebut untuk kepentingan pengelolaan hutan mangrove, tidak harus dengan eksploitasi. Namun dapat dilakukan dengan konservasi. Pemerintah Daerah Aceh Tamiang dapat membentuk kelompok masyarakat untuk konservasi, apalagi pemerintah pusat menyediakan dana reboisasi hutan bakau. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang

mengeluarkan izin pemanfaatan dan pembukaan dapur arang bagi masyarakat, dengan persyaratan tetap melakukan pelestarian hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1979, *Aneka Masalah Hukum dan Pembangunan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Aca Sugandhy, 1999, *Penataan Ruang dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi Revisi, Alumni, Bandung.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2001, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Mahadi, 1980, *Peranan Kesadaran Hukum dalam Proses Penegakan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Otto Soemarwoto, 2001, *Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung.
- _____, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1982, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta.